IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA INFAQ DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL

FRILLA GUNARIAH

Pascasarjana Program Doktoral Hukum Islam E-mail: gunariahfrilla@gmail.com

AHMAD HASAN RIDWAN

Pascasarjana UIN Bandung E-mail: ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

Abstract

The concept of infaq is a recommendation for His people where if you get wealth or sustenance from Allah, then in increasing the usefulness, you must spread goodness in the form of living wealth or infaq, to people who are entitled to it such as the poor, the poor and people in need. The values of this goodness will be multiplied by Allah, where the multiplication is likened to 700 times until it continues to multiply because of the blessings of this fortune. The distribution of infaq to Muslims must be channelled as quickly as possible in the most effective way to strengthen the national economy. ZIS requires guidance in its distribution so that zakat funds can be used properly. This article reviews how the interpretation of the Koran regarding infaq in QS Al Baqarah Verse 261. And how are the results of infaq studies in His teachings and spending wealth in His way. This article was made based on Library Research or also called using qualitative research methods, namely library studies of books and journal articles and other papers and fulfils research procedures in the form of descriptive data such as speech and writing behaviour which are then analysed and reviewed to produce a scientific work.

Keywords: Infaq, interpretation, baitul maal wat tamwil

JEL Classification: N15

Abtrsak

Konsep infaq adalah anjuran bagi umat-Nya dimana jika mendapatkan harta atau rezeki dari Allah, maka dalam meningkatkan kemanfaatannya harus menyebarkan kebaikan berupa harta hidup atau infaq, kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya seperti fakir miskin, orang miskin dan orang yang membutuhkan. Nilai-nilai kebaikan ini akan dilipatgandakan oleh Allah, dimana pelipatgandaannya diibaratkan 700 kali lipat hingga terus berlipat ganda karena berkah rejeki tersebut. Penyaluran infaq kepada umat Islam harus disalurkan secepat mungkin dengan cara yang paling efektif untuk memperkuat perekonomian nasional. ZIS memerlukan pembinaan dalam penyalurannya agar dana zakat dapat digunakan dengan baik. Artikel ini mengulas bagaimana tafsir Al-Qur'an tentang infaq dalam QS Al Baqarah Ayat 261. Dan bagaimana hasil kajian infaq dalam ajaran-Nya dan menafkahkan harta di jalan-Nya. Artikel ini dibuat berdasarkan penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan terhadap buku dan artikel jurnal serta makalah lainnya dan memenuhi prosedur penelitian berupa data deskriptif seperti tingkah laku berbicara dan menulis yang kemudian dianalisis dan ditinjau untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah.

Kata kunci: Infaq, interpretasi, baitul maaal wat tamwil

PENDAHULUAN

Dana infaq adalah uang yang dikumpulkan dan digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Istilah "infaq" berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengeluarkan" atau "mengorbankan". Dalam agama Islam, infaq merupakan salah satu bentuk ibadah dan amal jariah yang dianjurkan untuk dilakukan. Infaq dapat berupa uang, makanan, pakaian, atau bantuan lain yang diberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Dalam beberapa organisasi, dana infaq juga dapat dikumpulkan dan digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial dan kemanusiaan, seperti pembangunan masjid, pemberian bantuan kepada fakir miskin, pendidikan bagi anak-anak yatim, dan lain-lain. Secara umum, dana infaq merupakan bentuk kebaikan yang dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dan membantu orang yang membutuhkan.

Infaq memang memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Infaq adalah salah satu bentuk dari amal yang membantu orang yang membutuhkan, seperti orang miskin, anak-anak yatim, dan orang yang kurang mampu. Infaq dapat membantu memperbaiki hidup mereka dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Infaq juga membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan merata. Melalui infaq, kita dapat membantu memecahkan masalah sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Namun, infaq bukanlah satu-satunya solusi untuk memecahkan masalah sosial. Ada banyak hal lain yang harus dilakukan, seperti memberikan pendidikan, membantu mereka memperoleh pekerjaan, dan mempromosikan keadilan sosial. Namun, infaq tetap memegang peran yang penting dalam membantu orang yang membutuhkan dan membangun masyarakat yang lebih baik.

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang memfokuskan diri pada pembiayaan mikro dan kegiatan usaha mikro. BMT memainkan peran penting dalam menyalurkan infaq karena memiliki visi dan misi yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial. BMT membantu masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan infaq dengan cara menyediakan layanan keuangan syariah yang aman dan transparan. Dana infaq yang dikumpulkan dapat disimpan di BMT dan kemudian digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan bantuan. BMT juga dapat

membantu masyarakat dalam memilih proyek yang layak dan memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh lembaga. Dengan demikian, BMT memainkan peran penting dalam menjembatani antara pemilik dana infaq dengan penerima bantuan. BMT memastikan bahwa dana infaq yang dikumpulkan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Penyaluran dana infaq melalui BMT saat ini mengalami fenomena yang positif dan meningkat. Beberapa fenomena tersebut meliputi: 1) Pertumbuhan jumlah BMT: Jumlah BMT di Indonesia saat ini sedang meningkat, yang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mempercayai dan memanfaatkan layanan keuangan syariah. 2) Kemudahan akses: Banyak BMT saat ini menyediakan layanan keuangan syariah yang mudah diakses, seperti layanan online, mobile banking, dan ATM, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan dana infaq. 3) Transparansi: Banyak BMT saat ini memiliki sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, sehingga memastikan bahwa dana infaq yang dikumpulkan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. 4) Partisipasi masyarakat: Masyarakat saat ini semakin peduli dan ikut serta dalam mengelola dan menyalurkan dana infaq. Mereka mulai memahami pentingnya membantu orang lain dan memanfaatkan layanan keuangan syariah sebagai salah satu bentuk ibadah dan amal jariah. 5) Kontribusi sosial: Banyak proyek sosial dan kemanusiaan yang telah berhasil dibiayai dengan dana infaq yang disalurkan melalui BMT, sehingga membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, fenomena penyaluran infaq melalui BMT saat ini sangat positif dan menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai dan memanfaatkan layanan keuangan syariah sebagai bentuk ibadah dan amal jariah yang efektif dan efisien.

Disisi lain, Perlu adanya penjelasan tentang penyaluran infaq di BMT karena: 1) Meningkatkan kesadaran: Penjelasan tentang penyaluran infaq di BMT akan membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengenal bagaimana dana infaq dapat tersalurkan dengan baik dan bermanfaat bagi orang lain. 2) Meningkatkan kepercayaan: Penjelasan tentang proses penyaluran infaq yang transparan dan akuntabel akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengelola dan menyalurkan dana infaq melalui BMT. 3) Mendorong partisipasi: Penjelasan tentang pentingnya dan manfaat dari penyaluran infaq akan mendorong masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam mengelola dan menyalurkan dana infaq.

4). Memastikan tepat sasaran: Penjelasan tentang proses seleksi dan evaluasi proyek sosial dan kemanusiaan akan memastikan bahwa dana infaq yang dikumpulkan tersalurkan dengan tepat sasaran dan membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian perlu adanya kajian kembali arah penyaluran infaq melalui BMT dimana diharapkan penjelasan tentang penyaluran infaq di BMT dapat membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah sebagai bentuk ibadah dan amal jariah yang efektif dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Asbabul Nuzul

QS. Al Baqarah ayat 261 datang bersama dengan datangnya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin 'Auf kepada Nabi SAW. Dengan membawa dirham untuk diberikan nafkahnya kepada para pejuang yang terlibat dalam perang Tabuk, perang ini terjadi pada tahun 631 M sebagai jawaban Nabi SAW dari serangan yang terjadi pada jalur antara Madinah dan damaskus yaitu serangan heraclius. Abdurrhaman bin 'Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi SAW; "Saya memiliki 8.000 dirham, akan kuberikan kepada Allah seperduanya". Untuk Utsman bin Affan beliau membawa 1.000 unta, dari perilaku dermawan kedua sahabat Nabi SAW dan disambut baik oleh Nabi SAW maka turunlah ayat:

Artinya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji, Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."

Pada QS. Al Baqarah ayat 261 ini Allah SWT memberikan informasi terkait infaq nafkah dijalanNya, imbalan pahala yang didapat akan berlipat ganda yang terus-menerus berkembang, beranak pinak dan terus menerus berlipat ganda.

Makna Mufradat

Perumpamaan orang yang	مَثَّلُ الَّذين
Menginfakkan	يُنْفِقُون
Hartanya	اَمْو الَّهُم
Di Jalan Allah	فِيْ سَبِيْلِ الله
Seperti sebutir biji	كَمَثَلِ حَبَّةٍ
Yang menumbuhkan	ٱنْبَتَتُ
Tujuh tangkai	سَبْعَ سَنَا بِلَ
Pada setiap tangkai	فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ
(ada) seratus biji	مِّا نَّهُ حَبَّةٍ
Allah	و الله
Melipatgandakan	يُضعِفُ
Bagi siapa yang Dia kehendaki	لِمَنْ يَّشْا ءُ
Dan Allah	والله
Maha Luas	وَ اسِعٌ
Maha Mengetahui	عَلِيْمٌ

Syekh Profesor Dr. Wahbah az-Zuhaili, sarjana hukum dan ahli tafsir negara Syria tentang tafsir Al-Wajiz Gambaran orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk jihad dan hal-hal lain untuk meraih ridha-Nya adalah seperti orang menanam benih berbiji 7 batang yang berasal dari satu batang tanaman, maka setiap batang akan memiliki 100 biji lagi. Allah melipatgandakan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang diinginkan. Dan Allah memiliki karunia dan pemberian yang banyak, dan Dia mengetahui keadaan orang yang membelanjakannya, yaitu tujuan dan takaran pengeluarannya. Ayat ini diturunkan kepada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang pertama (Utsman) memberikan bekal kepada para prajurit perang Tabuk. Dan seorang lagi (Abdurrahman) menyumbangkan 4000 dirham dan mewariskan 4000 dirham kepada keluarganya. Kemudian Nabi berdoa: "Ya Allah,

aku sangat bahagia dengan Utsman bin Affan, maka berbahagialah dengannya." Kemudian dia berkata kepada Abdurahman: "Allah memberikan kekayaan yang Anda miliki" (https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html).

Makna Ijmali

A. Tafsir Al-Muyssar / Kementerian Agama Saudi Arabia

Diantara hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk mukminin adalah menginfaqkan dijalan Allah. Sedangkan perumpamaannya yaitu kaum mukminin yang berinfaq sebagian hartanya dijalan Allah, diumpamakan dengan sebiji benih ditanam didalam tanah yang subur. Tak lama darinya, benih akan tumbuh batang juga bercabang dalam jumlah 7 cabang yang pada setiap cabangnya didapati satu tangkai, setiap tangkainya terdapat 100 biji. Dimana Allah menggandakan pahala terhadap siapapun yang dikehendakiNya, sesuai dengan isi hati orang orang berinfaq seperti keimanan dan keikhlasannya yang sempurna. Karunia Allah itu lapang dan luas maka Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkannya juga maha mengetahui niat dari hambaNya yang berinfaq.

B. Tafsir Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, dalam pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

Perumpamaan tentang pahala seorang mukmin yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti benih yang ditabur seorang petani di tanah yang subur dan tumbuh tujuh butir darinya. Setiap butir memiliki seratus biji. Dan Allah melipatgandakan pahala hamba-hamba yang Dia kehendaki, hingga Allah memberikan kepada mereka pahala yang tak terhingga. Dan Tuhan itu berlimpah dalam karunia dan pahala-Nya, dan Dia tahu siapa yang pantas mendapatkan pahala ganda.

Munasabah Ayat

Munasabah Ayat Al-Qurán dari surat Al-Baqarah ayat 261 dengan ayat-ayat lainnya; QS. Al Baqarah Ayat 254

QS. Al Baqarah Ayat 254

Artinya_i "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang dzalim.

Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 254 ditegaskan dalam ayat tersebut bahwa dari sebagian rezeki yang datang dariNya harus diinfaqkan. Sebelum datanya hari akhir dimana hari yang tidak bisa melakukan kebaikan seperti perniagaan, sosialisasi dengan sahabat kerabat keluarga, dan tidak ada lagi manfaat. Orang kafir merupakan orang yang dzolim.

Hadits tentang Infaq

Dari Abu Hurairah RA, berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua Malaikat yang turun dan berdoa." Ya Allah berikanlah ganti pada yang gemar berinfak." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah, (HR Bukhari dan Muslim)

Dasar Hukum Infaq

Syariat telah memberikan petunjuk tentang ciri-ciri konsumsi dalam pasal berinfaq atau . Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadits kita diperintahkan untuk mengkonsumsi (mengkonsumsi) kekayaan yang kita miliki. Allah juga memerintahkan seorang laki-laki untuk membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) dan menafkahi istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya (QS at-Thalaq: 7). apa yang digunakan untuk konsumsi harus menjadi aset yang baik, tidak buruk, terutama untuk pembayaran infaq (QS al-Baqarah [2]: 267) (Katsir, 1989).

Allah SWT memaparkan cara membelanjakan harta. Allah SWT. mengatakan tentang sifat dari "Ibâdurrahmân": yang artinya "Orang yang membelanjakan (harta) tidak isrâf, tidak juga (juga) iqtâr (berkeluh kesah); di tengah-tengah ada (semacam pengeluaran) yang seperti itu." (QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu, Allah swt. juga berkata: Berikan hak mereka kepada keluarga dekat, termasuk yang miskin dan membutuhkan dan jangan sia-siakan (hartamu) dengan sangat sia-sia. (QS al-Isra¹ [17]: 26) (Katsir, 1989).

Isrâf disamakan dengan tabdzîr (berlebihan). Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan jumhur mafassirin, tabdzîr membelanjakan harta di tempat yang bukan haknya. Ibnu al-Jauz dalam Zâd al-Masîr mengatakan, Mujahid berkata: "Jika seseorang menghabiskan hartanya

untuk kebenaran, itu bukan tabdzîr. Namun sebaliknya, infaq satu mud diluar sebuah kebenaran, dia bersalah atas tabdzîr."

Jadi, isrâf dan tabdzîr yang haram adalah infaq pelanggaran maksiat atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang qawâm, yaitu infaq pada tempatnya; infaq yang Syariah atau tetap pada aturan adalah sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan; alias infaq yang halal. Infaq yang dengan demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah. Infaq wajib dapat dibagi: 11 di antaranya yang pertama, infaq tentang diri sendiri, keluarga dan tanggungan. Kedua, zakat.11 Ketiga, infaq dalam jihad. Infaq sunnah adalah infaq dalam kekeluargaan, membantu para sahabat, memberi makan orang yang lapar dan segala amal amal lainnya. Amal adalah segala bentuk dalam rangka infaq atau dengan niat ber taqarrub kepada Allah yaitu sederhananya Allah SWT. Adapun infaq yang diperbolehkan, itu semua adalah infaq yang halal dimana tidak ada niat untuk mendekati Allah.

Al-Qurán dan Hadits terkait dasar hukum Infaq;

QS. Adz-Dzariyat 51:19;

Artinya: "Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian."

Berdasarkan firman di atas, Infaq tidak mengenal nishab sebagai zakat. Infaq diberikan oleh setiap mukmin, terlepas dari apakah dia berpenghasilan tinggi atau rendah, apakah dia memiliki waktu yang mudah atau waktu yang sulit. Jika zakat diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnafi), maka infaq dapat diberikan kepada orang lain, misalnya kedua orang tua, anak yatim, anak angkat, dll.

Jenis-Jenis Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi 4 macam, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Infaq Wajib yakni pengeluaran harta untuk hal yang wajib seperti;
 - Menafkahi Istri yang di talak dan masih dalam keadaan masa Iddah.
 - Membayar mahar (mas kawin).
 - Menafkahi Istri.
 - Menafkahi anak dan keluarga.
 - Nadzar.

- 2. Infaq Mubah merupakan pengeluaran harta untuk hal yang mubah seperti dalamsuatu usaha atau dagang.
- 3. Infaq Sunnah yaitu pengeluaran harta dengan niat shodaqoh. Infaq ini memiliki dua macam yaitu;
 - > Infaq Sunnah Jihad.
 - ➤ Infaq Sunnah kepada yang membutuhkan.
- 4. Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu:

➤ Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

QS. Al Anfal Ayat 36;

Artinya_; "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan."

Rukun Infaq

Dalam suatu hukum tertera syarat, rukun yang wajib dipenuhi guna perbuatan yang dilakukan mendapat hukum yang sah. Begitupun dengan infaq, unsur yang ada didalamnya harus dipenuhi. Unsur tersebut meliputi rukun, dimana infaq akan menjadi sah Ketika rukun tersebut telah dipenuhi, masing-masing daripada rukun tersebut didapati syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun infaq terdapat empat macam yaitu;

- A. Pemberi infaq (*munfiq*) atau orang yang mengeluarkan infaq, syraat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut;
 - Memiliki materi/ harta yang akan di infaq.
 - > Bukan termasuk orang yang terbatas/ dibatasi haknya karena alas an-alasan tertentu.
 - Orang dewasa, bukan anak yang mempunyai kemampuan kurang.
 - Tidak dalam paksaan, harus dalam keridhoan atau sukarela.
- B. Penerima infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- ➤ Hidup/ ada di dunia Ketika diberikan infaq. (Janin masih dalam kandungan ibunya tidak bisa diberikan infaq).
- ➤ Dewasa, sudah baligh, sehat jasmani rohani. Jika orang yang diberi infaq masih kecil/ gila maka infaq yang diterimanya dapat diambil oleh wali atau orang yang bertanggung jawab didikannya, walaupun dia orang asing.

Syarat Infaq

Materi dan harta yang di berikan atau di infaqkan, wajib memenuhi syarat dibawah ini;

- 1. Sesuatu yang nyata/ berada.
- 2. Bernilai.
- 3. Jelas dapat dimiliki dzatnya, sesuatu yang umum diterima oleh masyarakat. Contoh yang tidak sah adalah infaq ikan di laut, burung di udara air di sungai.
- 4. Tidak ada hubungannya dengan tempat milik munfiq (penginfaq), contohnya infaq tanaman, pepohonan atau bangunan tanpa ada tanahnya.

Lalu ijab dan qobul merupakah syarat sahnya diterima infaq tersebut. Bagaimanapun bentuk ijab dan qobulnya point terpenting adalah tanpa imbalan. Menurut madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Untuk madzhab Hambali ; Infaq merupakan sesuatu yang sah dimana perilakunya menunjukan pemberian sesuatu yang ditujukan kepadanya; karena Nabi SAW diberi dan memberikan hadiah. Hal ini pun dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Untuk pendapat Hanafiyyah terkait syarat sah Infaq bahwa dengan Ijab saja sudah cukup dan pendapat tersebut adalah dibenarkan (sahih).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan buku dan jurnal artikel serta makalah lainnya dan memenuhi prosedur penelitian berupa data deskriptif seperti perilaku ucapan maupun tulisan yang selanjutnya dianalisis dan dikaji untuk menghasilkan suatu karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyaluran Dana Infaq di BMT Beringharjo Jogjakarta

1. Beasiswa Dhuafa

Alokasi dana Infaq dan Sadaqah BMT Beringharjo untuk Skema Beasiswa Dhuafa sebesar Rp. NOK 26.898.000. Pemberian bingkisan seperti beasiswa kepada fakir miskin di Baitul Maal

BMT Beringharjo merupakan bentuk implementasi bagi fakir miskin karena fakir miskin tidak berkecukupan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Dana tersebut diambil dari bekal sedekah infaq, berupa bantuan kepada lembaga pendidikan atau yayasan yang dana administrasinya diserahkan sepenuhnya kepada pengurus, atau berupa layanan pendidikan yang mendesak (sesekali), atau bahkan rutin. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui zakat, infaq dan sedekah produktif, menunjang biaya sekolah bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu. Subsidi ini juga dapat dibedakan secara acak atau subsidi tambahan biaya sekolah bulanan untuk anak-anak tertentu, atau permanen dalam bentuk beasiswa untuk beberapa siswa di sekolah dasar dan menengah untuk memungkinkan mereka melanjutkan sekolah atau studi ke jenjang tertentu. Infaq dan shadaqah merupakan pemberian harta secara cuma-cuma dalam Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim dan memiliki dimensi keagamaan. Infaq dan sadaqah yang ditawarkan merupakan bantuan yang tidak memiliki nilai kompensasi karena dana tersebut memiliki spiritualisme dan materialisme untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Beasiswa Dhuafa adalah salah satu bentuk infaq yang sangat berguna. Dhuafa adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti orang yang membutuhkan bantuan atau orang miskin. Beasiswa Dhuafa adalah program bantuan keuangan yang ditujukan untuk membantu orang yang kurang mampu, seperti anak-anak yatim, pemuda yang tidak memiliki pekerjaan, dan orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka. Dana infaq dapat digunakan untuk membiayai beasiswa Dhuafa. Dana ini dikumpulkan dari donasi individu, lembaga, dan perusahaan yang peduli terhadap masalah sosial. Beasiswa Dhuafa membantu memperbaiki hidup orang yang membutuhkan dengan membiayai pendidikan mereka, membantu mereka memperoleh pekerjaan, dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beasiswa Dhuafa memegang peran penting dalam membantu memecahkan masalah sosial dan mempromosikan keadilan sosial. Ini membantu memperbaiki hidup orang yang membutuhkan dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Beasiswa Dhuafa juga membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan merata dengan memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan.

2. Piutang Dana Bergulir (Qardhul Hasan).

Seputar penyaluran dana Infaq dan Shadaqah BMT Beringharjo untuk membiayai klaim bergulir dengan akad Qardhul Hasan Rp. 33.555.050,-. Dana tersebut digunakan untuk

pinjaman modal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan bantuan ini diberikan kepada individu atau kelompok.

Dana ini merupakan dana pendorong yang diedarkan untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan harapan dana pinjaman bergulir tersebut dapat dikembalikan ke BMT untuk diteruskan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dana ini merupakan prioritas bagi infaq layak miskin yang pelaksanaannya meliputi penyaluran dana kredit siaga yang masuk dalam kriteria infaq layak miskin karena tidak memiliki aset untuk hidup tetapi kemampuan untuk melakukannya wiraswasta perorangan penerima bantuan pembagian tegakan. Dengan dana adalah orang-orang yang memiliki keahlian tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Kemudian orang-orang yang selalu mendukung ajaran Islam dan berusaha menyebarkan ajaran dalam kepemimpinan agama Islam adalah termasuk kerabat yang harus menerima infaq dan sadaqah. Dalam hal ini, BMT Beringharjo memberikan dana infaq dan sadaqah kepada para guru dan mubaligh yang mengajarkan ilmu-ilmu Syariah, masyarakat untuk mendukung ajaran Islam.

Islam memfasilitasi bisnis untuk semua, selama bisnis didasarkan pada nilai-nilai syariah dan bermanfaat bagi kepentingan agama dan umat. Dalam hal ini, Islam memberdayakan bahkan mereka yang punya keahlian tapi tidak punya modal. Oleh karena itu, dana infaq dan sadaqah dapat digunakan atau disalurkan kepada pihak yang membutuhkan melalui akad pembiayaan qardhul hasan. Ini adalah niat baik untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi Islam.

3. Dukungan Sosial

Dana infaq dan sadaqah yang diprioritaskan untuk bantuan sosial di BMT Beringharjo adalah Rp. 3.321.125. Dana ini diprioritaskan untuk anak jalanan atau yatim piatu yang memang berhak mendapatkan infaq dari BMT Beringharjo. Selain itu, dana ini juga diberikan kepada korban bencana alam, kebakaran, tanah longsor, dan kecelakaan yang digabungkan dengan dana yang ada.

Islam menganjurkan manusia untuk berbuat baik (ihsan) dan tidak kikir (sengsara). Oleh karena itu infaq dan sadaqah bersama adalah tindakan kebaikan terlepas dari kelompok mana yang menerima dana. Tindakan ini dihargai dan dianjurkan dalam Islam karena orang yang berpikiran sama harus saling membantu dalam kebaikan. Dana infaq dapat digunakan untuk memberikan dukungan sosial bagi orang yang membutuhkan. Ini dapat berupa bantuan

finansial atau bantuan non-finansial seperti bantuan makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Dana infaq dapat dikumpulkan dari donasi individu, lembaga, dan perusahaan yang peduli terhadap masalah sosial.

Dana infaq memegang peran penting dalam membantu memecahkan masalah sosial, seperti kemiskinan, kelaparan, dan kurangnya akses pendidikan dan perawatan kesehatan. Ini membantu memperbaiki hidup orang yang membutuhkan dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dana infaq juga membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan merata dengan memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan. Dana infaq memegang peran penting dalam membantu memecahkan masalah sosial, seperti kemiskinan, kelaparan, dan kurangnya akses pendidikan dan perawatan kesehatan. Ini membantu memperbaiki hidup orang yang membutuhkan dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dana infaq juga membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan merata dengan memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan.

4. Kesehatan Dhuafa

Penyaluran dana yang disalurkan oleh BMT Beringharjo untuk kesehatan dhuafa sebesar Rp. 28.800 NOK. Kegiatan kesehatan dhuafa meliputi pendirian poliklinik, kegiatan atau program lain yang dapat dilaksanakan yaitu, membantu fakir miskin yang keluarganya terkena penyakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatan atau perawatan, dan program kesehatan.

Program ini diperuntukkan bagi kelompok miskin yang membutuhkan pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya. Islam mendukung kesehatan karena jiwa yang sehat memiliki pikiran yang sehat. Jadi ketika tubuh sehat, seseorang menjadi ringan dan bugar untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mempercepat semua kegiatannya sehingga mempengaruhi kondisi yang diharapkan dalam semua kegiatan.

Dana infaq dapat digunakan untuk memberikan dukungan kesehatan bagi orang-orang yang tidak mampu atau kurang mampu. Ini dapat berupa bantuan finansial untuk membiayai perawatan medis, atau bantuan non-finansial seperti bantuan obat-obatan atau peralatan medis. Beberapa lembaga sosial dan yayasan dhuafa mengumpulkan dana infaq untuk membiayai perawatan kesehatan bagi orang yang tidak mampu. Ini membantu memperbaiki kualitas hidup orang yang membutuhkan dan memberikan mereka akses ke perawatan medis yang berkualitas.

5. Bantuan untuk kegiatan Dakwah

Alokasi dana infaq dan Sadaqah untuk kegiatan dakwah sebesar Rp. 100.000 kroner. Di BMT Beringharjo, kegiatan dakwah tersebut lebih berorientasi jangka panjang pada kegiatan bisnis, pemberdayaan atau sosial. Ini merupakan bentuk kegiatan sosial berbasis pemetaan atau pengumpulan informasi tentang struktur kehidupan masyarakat di wilayah Yogyakarta.

Dakwah dalam Islam sangat dianjurkan karena dakwah meningkatkan eksistensi Islam, apalagi Islam adalah agama yang benar. Untuk mengajak orang beriman, bentuk dakwah merupakan bagian dari penghapusan kekufuran dan memberikan bukti nyata kemampuan Islam dalam memajukan perekonomian umatnya. Oleh karena itu, dakwah kegiatan ekonomi nantinya akan mempengaruhi umat dan mempengaruhi perkembangan ekonomi umat Islam yang sebenarnya.

Dana infaq dapat digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah atau pendidikan agama. Ini dapat berupa bantuan finansial untuk membiayai program-program dakwah, atau bantuan non-finansial seperti bantuan untuk membangun masjid atau memproduksi bahan-bahan pendidikan agama. Beberapa lembaga dakwah dan yayasan memanfaatkan dana infaq untuk mendukung program-program dakwah dan pendidikan agama. Ini membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman akan agama dan membantu menyebarluaskan nilai-nilai agama.

6. Program Khusus Penanggulangan Bencana

Sedangkan penyaluran dana infaq dan sadaqah untuk program khusus penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BMT Beringharjo sebesar Rp 17.804.900. Program ini dipimpin oleh BMT Bina Dhuafa Beringharjo menyalurkan dana infaq dan sedekah ke daerah yang terkena bencana seperti banjir, gempa bumi, kelaparan dll.

Islam memuji orang-orang yang mampu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya dan kemudian menganjurkan berbuat baik. Menolong orang lain yang tertimpa musibah adalah perbuatan yang mulia, apalagi perbuatan itu dilandasi oleh keikhlasan dan niat. Sebagai orang yang mampu, menggunakan infaq untuk kepentingan orang lain adalah wajib dan memiliki nilai terpuji.

Dana infaq dapat digunakan untuk membantu mengatasi bencana alam. Ini dapat berupa bantuan finansial untuk membiayai operasi penanggulangan bencana, atau bantuan non-

finansial seperti bantuan bahan-bahan pangan, air bersih, perlengkapan medis, dan peralatan untuk mengatasi bencana. Beberapa lembaga sosial dan yayasan memanfaatkan dana infaq untuk membantu mengatasi bencana alam dan membantu memulihkan masyarakat yang terdampak. Ini membantu memperbaiki kualitas hidup orang yang membutuhkan dan memberikan mereka akses ke bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi bencana.

7. Operasional Baitul Maal

Penyaluran dana Infaq dan Shadaqah yang digunakan untuk kegiatan Baitul Maal sebesar Rp. NOK 662.877. Dana tersebut digunakan untuk operasional dan distribusi persediaan, pengelolaan, transportasi, konsumsi dan lain-lain dana infaq dan sadaqah. Terakhir, dana tersebut membantu dalam kegiatan operasional lembaga dan Islam tidak membatasinya dalam hal ini, selama tidak ada penyimpangan dalam mekanisme atau pengoperasian dana tersebut yang mempengaruhi legislasi kegiatan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas dalam penelitian ini, berkesimpulan bahwa implementasi penyaluran dana infaq di BMT Beringharjo belum sesuai penggunaannya karena tidak sesuai dengan keperluan *mustahiq (konsumtif dan produktif)* dalam pemberdayaan penggunaan dana infaq tersebut yang seharusnya bisa digunakan dalam jangka panjang guna memperbaiki kesejahteraan status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husayn, Ibn Fâris Abû Ahmad bin Zakariyah. (1991). Mu'jam al-Maqâyis al-Lughah, juz I Beirut: Dâral-Jail.
- Al-Naysabûriy, Al-Wahidiy, Abû Husain Ali bin Ahmad. (t.th). Asbâb al-Nuzûl. Kairo: Maktabah al-Halabiy.
- Daud Ali, Mohammad. (1988). Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI-Press.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah, Jakarta: Gema Insani Press.
- Katsir, Ibnu. (1989). Tafsir al Qur`an Al Azhim Juz II Cetakan III. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Nasir, Sayed Mahmud. (1994). Islam; Its Concepts and History. Diterjemahkan oleh Adang Efendi dengan judul Islam; Konsepsi dan Sejarahnya. Bandung: Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah. (1992). Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan.

Yunus, Mahmud. (1992). Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung.

https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html